



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1132 TAHUN 2023

TENTANG

PEMINDAHAN DAN PENEMPATAN PEJABAT PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan dan pembangunan maka perlu Memindahkan dan Menempatkan Pejabat Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1237).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Memindahkan dan Menempatkan Pejabat Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan pelaksana sebagaimana tersebut dalam lajur 4 ke jabatan pelaksana sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 13 September 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR




Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 13 September 2023

**PEMINDAHAN DAN PENEMPATAN PEJABAT PELAKSANA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

NO	NAMA / NIP	PANGKAT, GOL/RUANG	JABATAN PELAKSANA		KET.
			LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6
1	MASKUR S.Pt. 197804072008011016	Penata III/c	Pengelola Ketahanan Pangan pada Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar	Pengawas Mutu Pakan dan produksi bibit ternak besar pada Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar	
2	MUHARRAM 198110302015011001	Pengatur Muda Tingkat I II/b	Pengadministrasi Umum pada Seksi Tata Pemerintahan Kantor Camat Binuang Kabupaten Polewali Mandar	Pengelola Gaji pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan Kantor Camat Binuang Kabupaten Polewali Mandar	
3	WIDYAWATI S.IP. 198112032008012013	Penata III/c	Pengelola Tenaga Teknis SD pada Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan SD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar	Pengelola Adat dan Kesenian pada Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar	
4	MUNAWIR, S.IP 198312302014121001	Penata Muda III/a	Pengelola Situs atau Web pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar	Analisis Sarana Pembinaan Pendidikan Masyarakat pada Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar	
5	SYAHRIR KALLO, S.IP 196906012009061003	Penata Muda III/a	Bendahara pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan pada Kantor Camat Limboro Kabupaten Polewali Mandar	Pengelola Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan pada Seksi Perekonomian, Pembangunan dan Pendapatan Kantor Camat Limboro Kabupaten Polewali Mandar	



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 13 September 2023



BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR